


## Revitalisasi AMDAL: "Sebuah Upaya Menuju Profesionalisme"



Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup  
Tahun 2006

Revitalisasi AMDAL adalah upaya untuk mengoptimalkan proses dan sistem AMDAL. AMDAL yang telah diimplementasikan secara legal di Indonesia sejak 20 tahun lalu telah memberikan cukup pengalaman kepada seluruh *stakeholders* AMDAL untuk melakukan evaluasi sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikannya ke depan.

#### Apa sajakah yang direvitalisasi dalam AMDAL?

Revitalisasi yang dilakukan meliputi beberapa aspek, yaitu (1). sistem penegakan hukum dan kewenangan proses AMDAL, (2). penapisan (*screening*), (3). pelingkupan (*scoping*), (4). mekanisme penilaian, (5). mekanisme pembentukan komisi, dan (6). keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL.

#### Arah penegakan Hukum dalam AMDAL

Bentuk pelanggaran hukum dalam AMDAL misalnya antara lain: pemrakarsa kegiatan yang tidak menyusun AMDAL namun melakukan kegiatan atau menyusun AMDAL setelah konstruksi, pelanggaran terhadap ketentuan RKL/RPL, pemerintah yang memberikan izin tanpa mempersyaratkan ANDAL atau UKL/UPL, konsultan yang melakukan penjiplakan dan lain-lain. Semua pelanggaran terhadap AMDAL akan dilakukan upaya penegakan hukum, dan berlaku untuk semua pihak yang melakukannya, termasuk pemerintah.

Beberapa bentuk sanksi yang akan dirumuskan antara lain: sanksi administrasi, perdata dan pidana. Rincian sanksi tersebut masih dalam proses pembahasan oleh tim revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai ilustrasi, terdapat beberapa negara memberlakukan sistem sanksi bagi pelanggaran terhadap AMDAL.

#### Sebagai contoh:

- (1). Hongkong memberlakukan izin lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh AMDAL. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diberikan sanksi berupa:
  - a. *Pelanggaran tingkat pertama: denda maksimum HK\$ 2 juta dan penjara maksimum 6 bulan;*
  - b. *Pelanggaran tingkat kedua: denda maksimum HK\$ 5 juta dan penjara maksimum 2 tahun;*
  - c. *Pelanggaran yang terus dilakukan: denda maksimum HK\$ 10.000 per hari*
- (2). Negara Uganda mengatur hal serupa, yaitu:  
*" .....setiap orang yang melakukan, memulai, melaksanakan, memerintahkan, memberi izin, atau menyebabkan mulainya pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan*

*tanpa melakukan proses AMDAL dan/atau melanggar peraturan tentang AMDAL dapat dikenakan denda - penjara tidak lebih dari 18 bulan atau denda tidak kurang dari US\$ 63 dan tidak lebih dari US\$ 6300, atau keduanya (denda dan penjara).*

(3). Usulan dari Tim Revitalisasi AMDAL KLH kepada tim revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah:

- (1) *Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan, memulai, melaksanakan, memerintahkan, memberi izin, atau menyebabkan mulainya pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tanpa melakukan proses analisis mengenai dampak lingkungan dan/atau melanggar peraturan tentang analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja melanjutkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (baru) ayat (1) diancam dengan denda maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari.*
- (3) *Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan, memulai, atau melaksanakan pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dengan melanggar persyaratan apapun yang ada dalam persetujuan kelayakan lingkungan sebagai hasil dari proses analisis mengenai dampak lingkungan diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

#### Arah perubahan dalam penapisan (*screening*)

Kementerian Negara Lingkungan Hidup saat ini sedang melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL, dan perubahan tersebut merupakan bagian dari paket instruksi Presiden RI Nomor 03 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan input dari tim revitalisasi.

Perubahan yang dilakukan adalah (1). Akan menghilangkan beberapa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan identifikasi dampak

karena telah diketahui dampaknya, dan secara teknis telah ada teknologi penanganannya, (2). Pemberlakuan sistem penapisan kasus per kasus selain dari daftar kegiatan wajib AMDAL, yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat menetapkan wajib AMDAL untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar daftar wajib AMDAL, atau memberlakukan sebaliknya.

#### **Arah perubahan proses pelingkupan (*scoping*)**

Perubahan mekanisme pelingkupan sangat terkait dengan mekanisme AMDAL, karena pelingkupan merupakan bagian dari mekanisme penyusunan dan penilaian AMDAL. Beberapa metode pelingkupan telah dipelajari. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan dua uji coba pelingkupan menggunakan pendekatan berbeda. (1) Dokumen Kerangka Acuan ANDAL (pelingkupan) dilakukan oleh pakar (tenaga ahli dari Pusat dan Daerah). Hal ini secara khusus dilakukan untuk mempercepat proses AMDAL di Aceh-Nias. Uji coba ini dilakukan seiring dengan percepatan proses pembangunan pasca bencana tsunami yang melanda kedua daerah tersebut. Aspek penting yang dapat diambil dari uji coba Aceh-Nias adalah pemangkasan waktu proses penyusunan KA-ANDAL, dari yang biasanya sekitar enam bulan dalam mekanisme AMDAL konvensional menjadi hanya sekitar dua minggu.

Bentuk pelingkupan lainnya yang diujicobakan adalah peningkatan kualitas pelingkupan melalui observasi lapangan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, pemerintah Kab/Kota untuk melakukan konfirmasi data awal di lapangan.

#### **Lalu seperti apakah perubahan untuk mekanisme penilaian AMDAL?**

Kementerian Negara Lingkungan Hidup masih dalam proses menelaah berbagai masukan terkait rencana perubahan mekanisme penilaian AMDAL.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain:

- Debirokratisasi proses di komisi penilai AMDAL
- Pemberian masukan secara formal tertulis dari instansi terkait
- Sumber pembiayaan proses penilaian AMDAL
- Waktu proses AMDAL secara keseluruhan
- Efektivitas pelingkupan oleh pemrakarsa atau ahli
- Ketersediaan tenaga ahli di daerah jika pelingkupan dilakukan oleh pakar

Berdasarkan hasil RAKORNAS AMDAL yang diselenggarakan pada bulan Mei 2006 menunjukkan bahwa ada keinginan yang kuat dari semua stakeholders AMDAL untuk memperbaiki mekanisme penilaian AMDAL, khususnya perubahan mekanisme penilaian yang berlaku saat ini.

#### **Bagaimanah arah pengaturan mengenai pembentukan Komisi Penilai AMDAL?**

Pembentukan Komisi Penilai AMDAL sangat terkait dengan pengaturan mengenai kewenangan penilaian AMDAL. Pemerintah akan segera melakukan

perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Perubahan tersebut terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadi pergeseran kewenangan dalam pemerintahan. Apabila perubahan PP 25/2000 tetap menempatkan kewenangan penilaian AMDAL di Kabupaten/Kota, maka pembentukan Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten/Kota akan dilakukan dengan sistem semacam "sertifikasi", yaitu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat saja yang dapat membentuk Komisi Penilai AMDAL dan melakukan penilaian AMDAL.

Beberapa persyaratan pembentukan Komisi Penilai AMDAL yang masih dibahas antara lain: (1) Instansi yang akan membentuk Komisi Penilai AMDAL adalah lembaga yang melakukan fungsi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, atau tergabung dengan lembaga yang memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat konservasi, (2) Ketua Komisi Penilai diharapkan adalah pejabat minimal setingkat eselon II, karena akan melakukan koordinasi dalam proses AMDAL, (3). Komisi dapat dibentuk apabila Instansi Pengelola Lingkungan Hidup tersebut memiliki setidaknya 1 orang yang pernah mengikuti pelatihan Penyusunan AMDAL (AMDAL tipe-B) dan 3 orang bersertifikat Pelatihan Penilaian AMDAL (AMDAL tipe-C), dll.

Persyaratan tersebut di atas berlaku untuk pembentukan Komisi Penilai AMDAL di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

**Adakah perubahan peran *stakeholders* AMDAL dalam proses revitalisasi?**

Perubahan peran dari *stakeholders* AMDAL akan terjadi apabila terjadi perubahan mekanisme penilaian AMDAL. Reposisi peran *stakeholders* melalui perubahan mekanisme proses AMDAL yang diharapkan antara lain:

- Pemrakarsa mempunyai rasa tanggung jawab penuh terhadap semua proses dan Implementasi AMDAL
- Penyusunan dokumen AMDAL hanya dapat dilakukan oleh Pemrakarsa dan atau konsultan AMDAL yang telah terakreditasi dan personil yang tersertifikasi;
- Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSL) diharapkan dapat memainkan peran yang lebih luas, optimal dan strategis dalam membantu pemerintah untuk melakukan studi lingkungan yang lebih strategis, mendampingi masyarakat terkena dampak dalam proses konsultasi masyarakat, dan menilai dokumen AMDAL sebagai upaya memantapkan kualitas dokumen AMDAL sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL;
- Organisasi Lingkungan (ORLING) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan lebih aktif sebagai pendamping masyarakat terkena dampak, disamping memberikan advokasi di bidang lingkungan hidup. Dengan peran yang demikian, maka keterlibatan ORLING/LSM dalam komisi penilai AMDAL tidaklah menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan;

- Masyarakat terkena dampak akan dikonsultasikan secara intensif di luar mekanisme penilaian AMDAL. Peran yang besar ini diharapkan pula akan mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian di komisi, dimana masyarakat tidak terlalu terlihat perannya dalam proses pengambilan keputusan;
- Instansi sektoral/dinas terkait akan menjadi instansi yang wajib dilakukan konsultasi oleh pemrakarsa untuk mendapatkan masukan dari sisi teknis penyelenggaraan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, dan masukan aspek kebijakan sektoral yang terkait rencana kegiatan tersebut. Selanjutnya, instansi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan secara formal dan tertulis sehingga mengurangi bias/opini perorangan dalam memberikan tanggapan terhadap berbagai dokumen AMDAL;
- Instansi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah (BAPEDALDA) akan lebih berperan sebagai sekretariat dari proses AMDAL, menjadi mediator dalam proses konsultasi masyarakat, dan lembaga yang secara langsung bertanggungjawab dan memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan AMDAL.

Perubahan peran dari seluruh *stakeholders* AMDAL tersebut diharapkan akan merevitalisasi sistem AMDAL secara keseluruhan, disamping didukung aspek lainnya seperti penegakan hukum, adanya perangkat kajian-kajian lingkungan selain AMDAL, dll.

#### **Apakah peran penting masyarakat terkait revitalisasi AMDAL?**

Peran masyarakat akan lebih difokuskan dalam proses konsultasi masyarakat. Aspek sosial yang dianggap sebagai salah satu titik yang perlu diperbaiki dalam sistem AMDAL dapat dioptimalkan. Hal ini termasuk pengembangan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat diluar proses AMDAL yang ada saat ini.

#### *Disclaimer:*

- Informasi dalam lembar brosur ini tidak untuk disalin, diadopsi dan dijadikan referensi
- Brosur ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat AMDAL mengenai gambaran arah perubahan sistem AMDAL, namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan-perubahan mengingat proses revitalisasi AMDAL masih terus dikaji dan disempurnakan.

**Informasi lebih lanjut hubungi:**



**Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup  
Jl. D.I. Panjaitan Kav-24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410  
Phone/fax: (021) 85906168  
Email: [amdal@menlh.go.id](mailto:amdal@menlh.go.id)**